



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemara Kompleks Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21255 Fax. (0726) 21266

M E N G G A L A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 420/199-~~A~~/III.E1/DP-TB/2010

TENTANG |
KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah telah mengalokasikan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SD-SMP Satu Atap di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
- c. bahwa pemerintah telah menetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung nomor : 130/III.11/DP.3/PPM-SMP/Q/2010 tentang Penetapan SD Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagai Pengelola Dana Subsidi Tahun 2010;
- d. bahwa untuk kelancaran pembangunan SD-SMP Satu Atap serta Penerimaan Siswa Baru Tahun 2010, perlu ditetapkan Status Kelembagaan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor : B/145/II.04/HK/TB/2010 tentang Penetapan Lokasi SMP Negeri dan SMP Satu Atap Negeri di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk Kelembagaan SD-SMP Satu Atap sebagaimana tercantum dalam Lampiran
KESATU : Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 30 Desember 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG


EDWARD
Pemuda Utama Muda
NIP. 19551224 198103 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Balitbang PSP Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dir. Direktorat PSMP Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
7. Bupati Tulang Bawang;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
11. arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 420/199-9/III.E1/DP-TB/2010
Tanggal : 30 Desember 2010

DAFTAR SD-SMP SATU ATAP

NO	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
1	3	4	5	6	7	8
1	SMP Satu Atap Negeri 1 Banjar Agung	Kampung Tri Dama Wirajaya	Banjar Agung	20 1 1205 03 010	20 010 0	2010
2	SMP Satu Atap Negeri 1 Penawar Aji	Kampung Wonorejo	Penawar Aji	20 1 1205 10 005	20 005 1	2010
3	SMP Satu Atap Negeri 1 Rawajitu Timur	Kampung Bumi Dipasena Utama	Rawajitu Timur	20 1 1205 07 004	20 004 1	2010
4	SMP Satu Atap Negeri 1 Menggala Timur	Kampung Cempaka Jaya	Menggala Timur	20 1 1205 15 001	20 001 1	2010
5	SMP Satu Atap Negeri 1 Rawapitu	Kampung Batang Heri	Rawapitu	20 1 1205 09 005	20 005 1	2010

NPSN = 10815101



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

(Signature)

DINAS PENDIDIKAN
Drs. REWANG EDWARD
Kabupaten Tulang Bawang
NIP. 19551224 198103 1 004